



## GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

### GOVERNOR'S REGULATION OF CENTRAL SULAWESI

NUMBER 14 YEAR 2022

#### ABOUT

AMENDMENT TO GOVERNOR'S REGULATION OF CENTRAL SULAWESI NUMBER 65 YEAR 2017 ABOUT GOVERNOR'S REGULATION OF REGIONAL GOVERNMENT OF CENTRAL SULAWESI NUMBER 5 YEAR 2017 ABOUT FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE LEADERSHIP AND MEMBERS OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL OF CENTRAL SULAWESI PROVINCE

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu dibantu oleh tenaga ahli sesuai cakupan bidang tugas keahlian yang diperlukan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini hingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI.

Pasal I . . .

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 596), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 12

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD, pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
  - (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
  - (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar satuan harga.
  - (4) Ketentuan mengenai besaran dan mekanisme pemberian kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 13

- (1) Untuk mendukung tugas Fraksi, disediakan Tenaga Ahli Fraksi yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

(3) Tenaga Ahli . . .

- (3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kompensasi ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai besaran dan mekanisme pemberian kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan Pemerintah Daerah.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 11 April 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 11 April 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Ttd

MOH. FAISAL MANG  
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 817  
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

  
Dr. YOPIE, MIP, SH., MH

Pembina Tk I, IV/b

Nip. 19780525 199703 1 001